

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
NOMOR : 019/HK.06.02/K.BT.06/3/2024**

**TENTANG
PENANGGUNGJAWAB DAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN KETERANGAN
TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH
KONSTITUSI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, diperlukan membentuk Penanggungjawab dan Tim Fasilitasi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang perlu ditetapkan Penanggungjawab dan Tim Fasilitasi penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi yang terstandar;
- c. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 menentukan Penanggung Jawab tugas Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU di Mahkamah Konstitusi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Serang tentang Penanggung Jawab dan Tim Fasilitasi Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU di Mahkamah Konstitusi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENANGGUNGJAWAB DAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang sebagai koordinator pelaksanaan tugas Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang melakukan pengumpulan data seluruh hasil pengawasan tahapan pemilu sampai dengan tingkat Kecamatan dan melakukan konsultasi serta menyampaikan laporan Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang melakukan koordinasi dan evaluasi pada Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- KEENAM** : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang;
- KEDELAPAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

- KESEMBILAN** : Anggota Tim Fasilitasi yang berasal dari unit kerja sesuai divisinya bertugas untuk melakukan Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sesuai DIKTUM KEENAM; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 16 Maret 2024



KETUA,

AGUS AN HERMAWAN

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI
BAWASLU KOTA SERANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Agus Aan Hermawan	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	Fierly Murdlyat Maburri	Anggota	Pengarah
3.	Dita Yuliafnita	Anggota	Pengarah
4.	Abdurrochim	Anggota	Pengarah
5.	Masykur Ridlo	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Masykur Ridlo	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua Tim		
7.	Deni Radita Prihandana	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
8.	Asmawi	BPP	Sekretaris
V	Anggota		
9.	Samani	Staf Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
10.	Sopyan Hadi	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
11.	Eri Fitri	Staf Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
12.	Siti Kholisotul W	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
13.	Fathimahtufz Zahra	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
14.	Numan	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
15.	Surya Agung Runli	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	Vinda Intan Novia Utami	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
17.	Ana Safitri	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
18.	Ahmad Junaedi	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
19.	Rohmatullah	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 16 Maret 2024
KETUA,



AGUS AAN HERMAWAN